



P U T U S A N

Nomor 2446 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi;**
tempat lahir : Sragen;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Desember 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Mahakam Nomor : 15 B Rt.01/08
Kampung Kutorejo, Kelurahan Sragen
Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten
Sragen ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Karyawan Perusahaan Daerah
(PD) Bank Perkreditan Rakyat
Djoko Tingkir Sragen ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragen
karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi sebagai Pegawai Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/21/BPR/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004, serta sebagai Petugas kredit / Accounting Officer (AO) di Pos Pelayanan Tanon berdasarkan Surat Tugas Direktur Nomor : 581/37/BPR/III/2003 tanggal 6 Maret 2003, pada hari-hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Tahun 2006 s/d Tahun 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen,

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sukowati Nomor : 249 dan pada Pos Pelayanan Tanon di Desa Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa secara kronologis dirangkaikan sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Kabupaten Sragen berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-222/KM.17/1993 tanggal 1 Oktober 1993 diberikan ijin usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang modal seluruhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta untuk memudahkan segala urusan nasabah yang lokasinya jauh dari PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, maka WIDODO, S.H. selaku Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen membuat kebijakan tertulis dengan mengangkat Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi, sebagai petugas kredit / Accounting Officer (AO) di Pos Pelayanan Tanon berdasarkan Surat Tugas Direktur Nomor : 581/37/BPR/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 untuk melayani nasabah di wilayah Tanon dan sekitarnya, bersama dengan petugas kredit lainnya yang bernama RAHMAT WIDODO, ST. serta SINUNG NUGROHO, SE. ;

Bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai petugas kredit /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting Officer, pada awalnya Terdakwa melaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan sehingga semua urusan berjalan lancar, namun pada periode bulan September 2006 s/d 31 Desember 2007 Terdakwa di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dan Terdakwa dalam menerima setoran angsuran pinjaman dan bunga dari nasabah tidak langsung menyetorkan ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen akan tetapi Terdakwa telah melakukan lapping / penundaan penyetoran angsuran pinjaman dan bunga dari 34 (tiga puluh empat) nasabah sebesar Rp. 75.794.203,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Jumlah seluruhnya | | sebesar | Rp. | | | dengan |
| 1. | Subur | 20.000.000 | 23.010.000 | 21.409.000 | 1.601.000 | - | 1.601.000 |
| 2. | Jiman | 30.000.000 | 22.540.000 | 17.710.000 | 4.830.000 | - | 4.830.000 |
| 3. | Suyatminingrum | 21.000.000 | 9.310.000 | 7.315.000 | 1.995.000 | - | 1.995.000 |
| 4. | Harso Semito Gudel | 20.000.000 | 28.023.500 | 27.340.100 | 683.400 | - | 683.400 |
| 5. | Sri Suryanti | 4.500.000 | 5.287.500 | 4.393.125 | 894.375 | 894.375 | - |
| 6. | Indratno Wirandoko | 36.000.000 | 17.184.000 | 14.320.000 | 2.864.000 | - | 2.864.000 |
| 7. | Kasmini | 8.000.000 | 9.522.914 | 8.133.914 | 1.389.000 | 1.389.000 | - |
| 8. | Kartini Tarmidi | 50.000.000 | 34.670.000 | 31.670.000 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 9. | Marsono | 6.000.000 | 4.260.000 | 3.905.000 | 355.000 | - | 355.000 |
| 10. | Suwarni | 25.000.000 | 11.880.000 | 11.088.000 | 792.000 | - | 792.000 |
| 11. | Wartini | 4.000.000 | 3.081.000 | 2.844.000 | 237.000 | - | 237.000 |
| 12. | Sri Mulyani | 4.000.000 | 4.845.730 | 3.631.500 | 1.214.230 | 1.214.230 | - |
| 13. | Supatno | 5.000.000 | 6.054.000 | 5.488.152 | 565.848 | 565.848 | - |
| 14. | Sutarti | 4.500.000 | 2.420.000 | 1.977.500 | 442.500 | - | 442.500 |
| 15. | Joko Sugiyanto | 80.000.000 | 38.190.000 | 35.007.500 | 3.182.500 | - | 3.182.500 |
| 16. | Mulyono | 40.000.000 | 12.670.000 | 11.403.000 | 1.267.000 | - | 1.267.000 |
| 17. | Tugiyem | 10.000.000 | 11.542.000 | 10.588.500 | 953.500 | - | 953.500 |
| 18. | Wakiyem | 98.000.000 | 36.291.000 | 33.187.000 | 3.104.000 | - | 3.104.000 |
| 19. | Khaoirul Anam | 7.000.000 | 8.385.600 | 7.697.100 | 688.500 | - | 688.500 |
| 20. | Lasimin | 20.000.000 | 7.704.000 | 6.848.000 | 856.000 | - | 856.000 |
| 21. | Sugini | 5.000.000 | 2.495.000 | 2.268.500 | 226.500 | 226.500 | - |
| 22. | Kemis Karmanto | 3.000.000 | 3.319.938 | 3.116.938 | 203.000 | 203.000 | - |
| 23. | Sutarni | 4.000.000 | 4.503.000 | 4.266.000 | 237.000 | 237.000 | - |
| 24. | Yanti | 17.500.000 | 5.019.600 | 3.764.600 | 1.255.000 | - | 1.255.000 |
| 25. | Ngadiyo | 5.000.000 | 2.551.500 | 2.268.000 | 283.500 | - | 283.500 |
| 26. | Aryamto | 25.000.000 | 27.512.439 | 26.170.439 | 1.342.000 | 1.342.000 | - |
| 27. | Suyamti | 16.000.000 | 10.258.000 | 9.758.000 | 500.000 | - | 500.000 |
| 28. | Sutini | 3.000.000 | 2.423.800 | 2.173.800 | 250.000 | 250.000 | - |
| 29. | Sutiyah | 5.000.000 | 5.722.661 | 5.230.661 | 492.000 | - | 492.000 |
| 30. | Surono | 125.000.000 | 28.997.500 | 26.525.650 | 2.471.850 | - | 2.471.850 |
| 31. | Wiwik Sulistyowati | 125.000.000 | 28.997.000 | 23.774.350 | 5.222.650 | - | 5.222.650 |
| 32. | Sutarno | 50.000.000 | 52.741.700 | 25.325.850 | 27.415.850 | 26.419.760 | 996.090 |
| 33. | Wudimanto | 10.000.000 | 13.188.000 | 9.388.000 | 3.800.000 | - | 3.800.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah angsuran yang diterima (menurut kartu angsuran pinjaman) Rp. 491.533.382,00 ;

Jumlah angsuran yang disetor ke kasir (menurut data bank / rekening koran) Rp. 415.739.179,00 ;

Jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi sebesar Rp.75.794.203,00 ;

Dari penggunaan uang angsuran sebesar **Rp. 75.794.203,00**, Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sampai dengan 31 Desember 2007 telah mengembalikan sebesar Rp. 32.741.713,00 ke Kasir PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, sehingga masih ada selisih yang belum disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 43.052.490,00 ;

Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Accounting Officer (AO) di Kecamatan Tanon selain melakukan lapping / penundaan penyetoran angsuran pinjaman dan bunga juga pada bulan Maret 2006 s/d bulan April 2007 telah membuat / mengajukan kredit fiktif untuk 7 (tujuh) orang nasabah sejumlah Rp. 209.281.216,- (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor | Nama Nasabah | Plafond Kredit | Angsuran | Baki Debet | Bunga/ Denda | Jumlah |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Sariman | 50.000.000,00 | 5.001.000,00 | 44.999.000,00 | 2.737.490,00 | 47.736.490,00 |
| 2. | Paidin | 25.000.000,00 | 1.251.000,00 | 23.749.000,00 | 1.875.000,00 | 25.624.000,00 |
| 3. | Endang Purwani | 35.000.000,00 | 2.917.500,00 | 32.082.500,00 | 1.680.000,00 | 33.762.500,00 |
| 4. | Hartono | 25.000.000,00 | 1.106.000,00 | 23.894.000,00 | 1.500.000,00 | 25.394.000,00 |
| 5. | Purwadi | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 1.575.000,00 | 36.575.000,00 |
| 6. | Karyoto | 35.000.000,00 | 6.418.500,00 | 28.581.500,00 | 1.694.975,00 | 30.276.475,00 |
| 7. | Marjuki | 10.000.000,00 | 288.500,00 | 9.711.500,00 | 201.251,00 | 9.912.751,00 |
| | Total | 215.000.000,00 | 16.982.500,00 | 198.017.500,00 | 11.263.716,00 | 209.281.216,00 |

Bahwa Terdakwa dalam membuat dan melengkapi dokumen kredit fiktif dilakukan dengan cara antara lain :
Dokumen kredit atas nama Sariman kelengkapannya mulai

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, arus kas rata-rata, Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Paidin kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, arus kas rata-rata, Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung Nugroho atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Hartono kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, Surat Perjanjian Kredit, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, sedangkan Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan dan Akta Perubahan yang membuat Rahmad Widodo atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Endang Purwani kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, arus kas rata-rata, Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Purwadi kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, Surat Perjanjian Kredit, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, sedangkan Surat Kuasa, dan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan yang membuat Rahmad Widodo atas perintah Terdakwa Agustinus Agus



Kristanto;

Yang menandatangani Surat Permohonan Kredit, Surat Perjanjian Kredit atas nama Hartono, Surat Kuasa atas nama Hadi Sutrisno, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan atas nama Hadi Sutrisno, Akta Perubahan atas nama Hartono dan kwitansi pembayaran pada dokumen kredit atas nama Hartono adalah Rahmad Widodo atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto ;

Yang membubuhkan cap jempol pada Surat Kuasa atas nama Wahyuningsih dan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan atas nama Wahyuningsih pada dokumen kredit atas nama Purwadi adalah saksi Sinung Nugroho, sedangkan saksi Rahmad Widodo menandatangani atas nama Sukir atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto ;

Berkas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Sariman yang menandatangani adalah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, Rahmad Widodo memalsukan tandatangan atas nama Sukir pada berkas Purwadi, memalsukan tanda tangan Hadi Sutrisno pada berkas Hartono, sedangkan pada berkas Endang Purwani dan Paidin yang membubuhkan cap jempol adalah Sinung Nugroho, semua itu dilakukan atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, SE, MSi ;

Bahwa Rahmad Widodo yang menerima uang pencairan kredit atas nama Karyoto dengan plafond sejumlah Rp. 35.000.000,- lalu oleh Rahmad Widodo diserahkan kepada Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, nasabah atas nama Sariman dengan plafond Rp.50.000.000,- yang mencairkan dan menerima adalah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, sedangkan nasabah atas nama Paidin dengan plafond Rp. 25.000.000,- , Endang Purwani dengan plafond Rp. 35.000.000,- Hartono dengan plafond Rp.25.000.000,- , Purwadi dengan plafond Rp. 30.000.000,- yang mencairkan Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho kemudian atas perintah

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Terdakwa Agustinus Agus Kristanto digunakan untuk menutup kewajiban yang lain ;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) nasabah Kredit fiktif dengan total sejumlah Rp.209.281.216,- (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) tersebut oleh Terdakwa Agustinus Agus Kristanto telah dilunasi sebanyak 6 (enam) nasabah sebesar Rp.199.368.465,00 dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor : | Nama Nasabah | Jumlah Total | Tanggal Pelunasan | Jumlah Pelunasan kepada Kas PD. BPR Djoko Tingkir |
|---------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sariman | 47.736.490,00 | 30 Juli 2007 | 47.736.490,00 |
| 2. | Paidin | 25.624.000,00 | 27 Juli 2007 | 25.624.000,00 |
| 3. | Endang Purwani | 33.762.500,00 | 27 Juli 2007 | 33.762.500,00 |
| 4. | Hartono | 25.394.000,00 | 27 Juli 2007 | 25.394.000,00 |
| 5. | Purwadi | 36.575.000,00 | 30 Juli 2007 | 36.575.000,00 |
| 6. | Karyoto | 30.276.475,00 | 30 Juli 2007 | 30.276.475,00 |
| | Total | 199.368.465 | | 199.368.465,00 |

Sehingga masih ada sisa 1 (satu) nasabah yaitu atas nama MARJUKI yang belum Terdakwa setorkan ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir yaitu sebesar Rp. 9.912.751,00 (sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selain melakukan penundaan penyeteroran angsuran pinjaman dan bunga sebesar Rp.75.794.203,00 ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir Sragen dan melakukan penyimpangan pembuatan kredit fiktif yaitu membuat/ mengajukan 7 (tujuh) usulan/ permohonan kredit fiktif (tanpa ada permintaan kredit dari nasabah) senilai Rp. 209.281.216,- (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah), Terdakwa selaku AO di Kecamatan Tanon, pada bulan Juni 2006 juga telah melakukan penambahan/ meninggikan jumlah pinjaman kredit (mark up kredit) terhadap 1 (satu) nasabah atas nama SRIYANTO senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.032.842,00 (termasuk angsuran pokok pinjaman dan bunga) sebagai berikut :

| Nomor : | Nama Nasab ah | Plafond | Mark Up | YANG HARUS DIKEMBALIKAN | | | Jumlah yang harus dikembal ikan |
|------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pokok | Bunga | Denda | |
| 1. | Sriyanto | 30.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.950.000 | 82,842 | 12.032.842 |
| | JUMLAH | 30.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.950.000 | 82,842 | 12.032.842 |

Terhadap Mark Up Kredit tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Nasabah atas nama SRIYANTO mengajukan kredit sebesar Rp.20.000.000,- dengan melampirkan persyaratan permohonan kredit dan setelah persyaratan kredit dinyatakan lengkap, lalu permohonan tersebut diproses dan Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk membuatkan berkas permohonan kredit dan setelah berkas permohonan kredit dibuat maka oleh Terdakwa jumlah permohonan kredit yang semula Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya setelah berkas selesai diproses kemudian dimintakan persetujuan kredit kepada Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Sragen melalui Kepala Bagian Kredit dan setelah permohonan kredit telah disetujui lalu Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk membuat perjanjian kredit, yang selanjutnya setelah permohonan kredit disetujui, maka Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk mengambil uang ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan setelah uang diambil dari

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Kasir PD. BPR Djoko Tingkir lalu Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk menyerahkan uang kepada nasabah sesuai dengan permohonan kreditnya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Pinjaman kredit (mark up kredit) terhadap 1 (satu) nasabah saldo baki pinjaman kredit (mark up kredit) senilai Rp.12.032.842,00 (termasuk angsuran pokok pinjaman dan bunga) tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, sehingga Terdakwa dalam pelaksanaan pemberian kredit yang demikian telah menyimpang dari Surat Keputusan Dewan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004;

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI selaku Accounting Officer (AO) / Petugas Kredit di Pos pelayanan Tanon yang tidak menyetorkan uang setoran angsuran dan bunga nasabah ke kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, mengajukan 7 (tujuh) usulan/ permohonan kredit tanpa ada permintaan kredit dari nasabah (kredit fiktif) serta menambah/ meninggikan pinjaman kredit (mark up kredit) tanpa sepengetahuan nasabah dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

Surat Keputusan Dewan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang menyebutkan antara lain bahwa yang menandatangani formulir permohonan kredit dan perjanjian kredit serta menyerahkan identitas diri dan barang jaminan seharusnya adalah nasabah yang



bersangkutan ;

Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/10/BPR/VIII/1999
tanggal 23 Agustus 1999 Pasal 7 tentang Uraian
Tugas Pelaksanaan Kerja Pegawai di Lingkungan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko
Tingkir Kabupaten Sragen ;

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI
yang tidak menyetorkan uang setoran angsuran dan bunga
nasabah ke kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen sebesar Rp. 43.052.490,00, dan mengajukan 7
(tujuh) usulan/ permohonan kredit tanpa ada permintaan
kredit dari nasabah yang belum dilunasi oleh Terdakwa
sebanyak 1 (satu) nasabah sebesar Rp.9.912.751,00
serta menambah/ meninggikan pinjaman kredit (mark up
kredit) tanpa sepengetahuan nasabah sebesar
Rp.12.032.842,00 dan uang tersebut telah digunakan
untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah memperkaya
diri Terdakwa sebesar sekitar Rp. 64.998.083,00 (enam
puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan
Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Sragen khususnya Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir
sebesar sekitar Rp. 64.998.083,00 (enam puluh empat
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan puluh tiga rupiah), sesuai hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor : LHAI – 1238/PW11/5/2008 tanggal 12
Mei 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor :
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI sebagai Pegawai Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor: 581/21/BPR/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004, serta sebagai Petugas kredit / Accounting Officer (AO) di Pos Pelayanan Tanon berdasarkan Surat Tugas Direktur Nomor : 581/37/BPR/III/2003 tanggal 6 Maret 2003, pada hari-hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Tahun 2006 s/d Tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor : 249 dan pada Pos Pelayanan Tanon di Desa Gabugan, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa secara kronologis dirangkaikan sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Kabupaten Sragen berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-



222/KM.17/1993 tanggal 1 Oktober 1993 diberikan ijin usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang modal seluruhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta untuk memudahkan segala urusan nasabah yang lokasinya jauh dari PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, maka WIDODO, S.H. selaku Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen membuat kebijakan tertulis dengan mengangkat Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi, sebagai petugas kredit / Accounting Officer (AO) di Pos Pelayanan Tanon berdasarkan Surat Tugas Direktur Nomor : 581/37/BPR/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 untuk melayani nasabah di wilayah Tanon dan sekitarnya, bersama dengan petugas kredit lainnya yang bernama RAHMAT WIDODO, ST. serta SINUNG NUGROHO, SE. ;

Bahwa selaku petugas kredit / Accounting Officer (AO), berdasar SK Direksi Nomor : 581/10/BPR/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 tentang Uraian Tugas pelaksanaan kerja pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten Dati II Sragen yang tercantum pada Pasal 7, Terdakwa memiliki tugas membantu Kepala Bagian Kredit, antara lain:

- Memberikan penjelasan tentang syarat- syarat untuk memperoleh pinjaman;
- Melakukan penelitian syarat- syarat kredit;
- Membuat analisa kredit;
- Melakukan administrasi kredit;
- Melakukan penilaian/ survey calon nasabah;
- Menerima dan membuatkan slip setoran angsuran pinjaman;
- Melakukan penagihan dan pembinaan kepada nasabah;
- Menyetorkan hasil penerimaan angsuran ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir;

Bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai petugas kredit / Accounting Officer, pada awalnya Terdakwa melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan sesuai ketentuan sehingga semua urusan berjalan lancar, namun pada periode bulan September 2006 s/d 31 Desember 2007 Terdakwa di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dan Terdakwa dalam menerima setoran angsuran pinjaman dan bunga dari nasabah tidak langsung menyetorkan ke **Kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen akan tetapi Terdakwa telah melakukan lapping/ penundaan penyetoran angsuran pinjaman dan bunga dari 34 (tiga puluh empat) nasabah sebesar Rp. 75.794.203,00 dengan rincian sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor Putusan | Nama Pemohon | Nama Tergugat | Data Masalah | Data Pihak | Angsuran yang Dikembalikan | Angsuran yang Belum Dikembalikan |
|---------------|---|---------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 75.794.203,00 | | | | | |
| 1 | Subur | 20.000.000 | 23.010.000 | 21.409.000 | 1.601.000 | - |
| 2. | Jiman | 30.000.000 | 22.540.000 | 17.710.000 | 4.830.000 | - |
| 3. | Suyatminingrum | 21.000.000 | 9.310.000 | 7.315.000 | 1.995.000 | - |
| 4. | Harso Semito Gudel | 20.000.000 | 28.023.500 | 27.340.100 | 683.400 | - |
| 5. | Sri Suryanti | 4.500.000 | 5.287.500 | 4.393.125 | 894.375 | 894.375 |
| 6. | Indratno Wirandoko | 36.000.000 | 17.184.000 | 14.320.000 | 2.864.000 | - |
| 7. | Kasmini | 8.000.000 | 9.522.914 | 8.133.914 | 1.389.000 | 1.389.000 |
| 8. | Kartini Tarmidi | 50.000.000 | 34.670.000 | 31.670.000 | 3.000.000 | - |
| 9. | Marsono | 6.000.000 | 4.260.000 | 3.905.000 | 355.000 | - |
| 10. | Suwarni | 25.000.000 | 11.880.000 | 11.088.000 | 792.000 | - |
| 11. | Wartini | 4.000.000 | 3.081.000 | 2.844.000 | 237.000 | - |
| 12. | Sri Mulyani | 4.000.000 | 4.845.730 | 3.631.500 | 1.214.230 | 1.214.230 |
| 13. | Supatno | 5.000.000 | 6.054.000 | 5.488.152 | 565.848 | 565.848 |
| 14. | Sutarti | 4.500.000 | 2.420.000 | 1.977.500 | 442.500 | - |
| 15. | Joko Sugiyanto | 80.000.000 | 38.190.000 | 35.007.500 | 3.182.500 | - |
| 16. | Mulyono | 40.000.000 | 12.670.000 | 11.403.000 | 1.267.000 | - |
| 17. | Tugiyem | 10.000.000 | 11.542.000 | 10.588.500 | 953.500 | - |
| 18. | Wakiyem | 98.000.000 | 36.291.000 | 33.187.000 | 3.104.000 | - |
| 19. | Khaoirul Anam | 7.000.000 | 8.385.600 | 7.697.100 | 688.500 | - |
| 20. | Lasimin | 20.000.000 | 7.704.000 | 6.848.000 | 856.000 | - |
| 21. | Sugini | 5.000.000 | 2.495.000 | 2.268.500 | 226.500 | 226.500 |
| 22. | Kemis Karmanto | 3.000.000 | 3.319.938 | 3.116.938 | 203.000 | 203.000 |
| 23. | Sutarni | 4.000.000 | 4.503.000 | 4.266.000 | 237.000 | 237.000 |
| 24. | Yanti | 17.500.000 | 5.019.600 | 3.764.600 | 1.255.000 | - |
| 25. | Ngadiyo | 5.000.000 | 2.551.500 | 2.268.000 | 283.500 | - |
| 26. | Aryamto | 25.000.000 | 27.512.439 | 26.170.439 | 1.342.000 | 1.342.000 |
| 27. | Suyamti | 16.000.000 | 10.258.000 | 9.758.000 | 500.000 | - |
| 28. | Sutini | 3.000.000 | 2.423.800 | 2.173.800 | 250.000 | 250.000 |
| 29. | Sutiyah | 5.000.000 | 5.722.661 | 5.230.661 | 492.000 | - |
| 30. | Surono | 125.000.000 | 28.997.500 | 26.525.650 | 2.471.850 | - |
| 31. | Wiwik Sulistyowati | 125.000.000 | 28.997.000 | 23.774.350 | 5.222.650 | - |
| 32. | Sutarno | 50.000.000 | 52.741.700 | 25.325.850 | 27.415.850 | 26.419.850 |
| 33. | Wudimanto | 10.000.000 | 13.188.000 | 9.388.000 | 3.800.000 | - |



Jumlah angsuran yang diterima (menurut kartu angsuran pinjaman) Rp.491.533.382,00;

Jumlah angsuran yang disetor ke kasir (menurut data bank/ rekening koran) Rp. 415.739.179,00;

Jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sebesar Rp. 75.794.203,00;

Dari penggunaan uang angsuran sebesar Rp. 75.794.203,00, Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sampai dengan 31 Desember 2007 telah mengembalikan sebesar Rp. 32.741.713,00 ke Kasir PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, sehingga masih ada selisih yang belum disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 43.052.490,00. ;

Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Accounting Officer (AO) di Kecamatan Tanon selain melakukan lapping / penundaan penyeteroran angsuran pinjaman dan bunga juga pada bulan Maret 2006 s/d bulan April 2007 telah membuat / mengajukan kredit fiktif untuk 7 (tujuh) orang nasabah sejumlah Rp.209.281.216,- (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No mor : | Nama Nasabah | Plafond Kredit | Angsuran | Baki Debet | Bunga/ Denda | Jumlah |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Sariman | 50.000.000,00 | 5.001.000,00 | 44.999.000,00 | 2.737.490,00 | 47.736.490,00 |
| 2. | Paidin | 25.000.000,00 | 1.251.000,00 | 23.749.000,00 | 1.875.000,00 | 25.624.000,00 |
| 3. | Endang Purwani | 35.000.000,00 | 2.917.500,00 | 32.082.500,00 | 1.680.000,00 | 33.762.500,00 |
| 4. | Hartono | 25.000.000,00 | 1.106.000,00 | 23.894.000,00 | 1.500.000,00 | 25.394.000,00 |
| 5. | Purwadi | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 1.575.000,00 | 36.575.000,00 |
| 6. | Karyoto | 35.000.000,00 | 6.418.500,00 | 28.581.500,00 | 1.694.975,00 | 30.276.475,00 |
| 7. | Marjuki | 10.000.000,00 | 288.500,00 | 9.711.500,00 | 201.251,00 | 9.912.751,00 |
| | Total | 215.000.000,00 | 16.982.500,00 | 198.017.500,00 | 11.263.716,00 | 209.281.216,00 |

Bahwa Terdakwa dalam membuat dan melengkapi dokumen kredit fiktif dilakukan dengan cara antara lain :

Dokumen kredit atas nama Sariman kelengkapannya mulai



dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, arus kas rata-rata, Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Paidin kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, arus kas rata-rata, Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung Nugroho atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Hartono kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, Surat Perjanjian Kredit, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, sedangkan Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan dan Akta Perubahan yang membuat Rahmad Widodo atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Endang Purwani kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, arus kas rata-rata, Surat Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto;

Dokumen kredit atas nama Purwadi kelengkapannya mulai dari foto copy KTP, Permohonan Kredit, analisa kredit, Surat Perjanjian Kredit, kwitansi pembayaran yang menyiapkan dan membuat adalah Sinung atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, sedangkan Surat Kuasa, dan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan yang membuat Rahmad Widodo atas perintah Terdakwa Agustinus Agus



Kristanto ;

Yang menandatangani Surat Permohonan Kredit, Surat Perjanjian Kredit atas nama Hartono, Surat Kuasa atas nama Hadi Sutrisno, Surat Pernyataan Pemilik Jaminan atas nama Hadi Sutrisno, Akta Perubahan atas nama Hartono dan kwitansi pembayaran pada dokumen kredit atas nama Hartono adalah Rahmad Widodo atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto ;

Yang membubuhkan cap jempol pada Surat Kuasa atas nama Wahyuningsih dan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan atas nama Wahyuningsih pada dokumen kredit atas nama Purwadi adalah saksi Sinung Nugroho, sedangkan saksi Rahmad Widodo menandatangani atas nama Sukir atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto ;

Berkas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Sariman yang menandatangani adalah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, Rahmad Widodo memalsukan tandatangan atas nama Sukir pada berkas Purwadi, memalsukan tandatangan Hadi Sutrisno pada berkas Hartono, sedangkan pada berkas Endang Purwani dan Paidin yang membubuhkan cap jempol adalah Sinung Nugroho, semua itu dilakukan atas perintah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, SE., MSi. ;

Bahwa Rahmad Widodo yang menerima uang pencairan kredit atas nama Karyoto dengan plafond sejumlah Rp. 35.000.000,- lalu oleh Rahmad Widodo diserahkan kepada Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, nasabah atas nama Sariman dengan plafond Rp.50.000.000,- yang mencairkan dan menerima adalah Terdakwa Agustinus Agus Kristanto, sedangkan nasabah atas nama Paidin dengan plafond Rp. 25.000.000,- Endang Purwani dengan plafond Rp. 35.000.000,- Hartono dengan plafond Rp. 25.000.000,- , Purwadi dengan plafond Rp.30.000.000,- yang mencairkan Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho kemudian atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agustinus Agus Kristanto digunakan untuk menutup kewajiban yang lain ;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) nasabah Kredit fiktif dengan total sejumlah Rp.209.281.216,- (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) tersebut oleh Terdakwa Agustinus Agus Kristanto telah dilunasi sebanyak 6 (enam) nasabah sebesar Rp.199.368.465,00 dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor : | Nama Nasabah | Jumlah Total | Tanggal Pelunasan | Jumlah Pelunasan kepada Kas PD. BPR Djoko Tingkir |
|---------|----------------|---------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sariman | 47.736.490,00 | 30 Juli 2007 | 47.736.490~00 |
| 2. | Paidin | 25.624.000,00 | 27 Juli 2007 | 25.624.000,00 |
| 3. | Endang Purwani | 33.762.500,00 | 27 Juli 2007 | 33.762.500,00 |
| 4. | Hartono | 25.394.000,00 | 27 Juli 2007 | 25.394.000,00 |
| 5. | Purwadi | 36.575.000,00 | 30 Juli 2007 | 36.575.000,00 |
| 6. | Karyoto | 30.276.475,00 | 30 Juli 2007 | 30.276.475,00 |
| | Total | 199.368.465, | | 199.368.465,00 |

Sehingga masih ada sisa 1 (satu) nasabah yaitu atas nama MARJUKI yang belum Terdakwa setorkan ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir yaitu sebesar **Rp. 9.912.751,00** (sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selain melakukan penundaan penyeteroran angsuran pinjaman dan bunga sebesar Rp. 75.794.203,00 ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir Sragen dan melakukan penyimpangan pembuatan kredit fiktif yaitu membuat / mengajukan 7 (tujuh) usulan/ permohonan kredit fiktif (tanpa ada permintaan kredit dari nasabah) senilai Rp. 209.281.216,- (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah), Terdakwa selaku AO di Kecamatan Tanon, pada bulan Juni 2006 juga telah melakukan penambahan/meninggikan jumlah pinjaman kredit (mark up kredit) terhadap 1 (satu) nasabah atas nama SRIYANTO senilai

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Rp.12.032.842,00 (termasuk angsuran pokok pinjaman dan bunga) sebagai berikut :

| No mor : | Nama Nasab ah | Plafond | Mark Up | YANG HARUS DIKEMBALIKAN | | | Jumlah yang harus dikembal ikan |
|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|------------|---|
| | | | | Pokok | Bunga | Denda | |
| 1. | Sriy anto | 30.000. 000 | 10.000. 000 | 10.000. 000 | 1.950 .000 | 82,8 42 | 12.032.8 42 |
| | JUMLA H | 30.000. 000 | 10.000. 000 | 10.000. 000 | 1.950 .000 | 82,8 42 | 12.032.8 42 |

terhadap Mark Up Kredit tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Nasabah atas nama SRIYANTO mengajukan kredit sebesar Rp.20.000.000,00 dengan melampirkan persyaratan permohonan kredit dan setelah persyaratan kredit dinyatakan lengkap, lalu permohonan tersebut diproses dan Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk membuat berkas permohonan kredit dan setelah berkas permohonan kredit dibuat maka oleh Terdakwa jumlah permohonan kredit yang semula Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah menjadi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya setelah berkas selesai diproses kemudian dimintakan persetujuan kredit kepada Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Sragen melalui Kepala Bagian Kredit dan setelah permohonan kredit telah disetujui lalu Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk membuat perjanjian kredit, yang selanjutnya setelah permohonan kredit disetujui, maka Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk mengambil uang ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga



puluh juta rupiah), dan setelah uang diambil dari Kasir PD. BPR Djoko Tingkir lalu Terdakwa menyuruh Rahmad Widodo dan Sinung Nugroho untuk menyerahkan uang kepada nasabah sesuai dengan permohonan kreditnya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Pinjaman kredit (mark up kredit) terhadap 1 (satu) nasabah saldo baki pinjaman kredit (mark up kredit) senilai Rp. 12.032.842,00 (termasuk angsuran pokok pinjaman dan bunga) tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, sehingga Terdakwa dalam pelaksanaan pemberian kredit yang demikian telah menyimpang dari Surat Keputusan Dewan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004;

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. yang tidak menyetorkan uang setoran angsuran dan bunga nasabah ke Kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebesar Rp. 43.052.490,00, dan mengajukan 7 (tujuh) usulan / permohonan kredit tanpa ada permintaan kredit dari nasabah (kredit fiktif) yang belum disetorkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) nasabah sebesar Rp. 9.912.751,00 serta menambah/ meninggikan pinjaman kredit (mark up kredit) tanpa sepengetahuan nasabah sebesar Rp. 12.032.842,00 adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan kedudukannya Terdakwa selaku Petugas Kredit di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen pada Pos Pelayanan Tanon, padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang setoran angsuran dan bunga nasabah harus disetorkan kepada Kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dan bukan merupakan hak Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada,

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



yaitu:

Surat Keputusan Dewan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/32/BPR/VIII /2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang menyebutkan antara lain bahwa yang menandatangani formulir permohonan kredit dan perjanjian kredit serta menyerahkan identitas diri dan barang jaminan seharusnya adalah nasabah yang bersangkutan ;

Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/10/BPR/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 Pasal 7 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Kerja Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. yang tidak menyetorkan uang setoran angsuran dan bunga nasabah ke kasir PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebesar Rp. 43.052.490,00 dan mengajukan 7 (tujuh) usulan/ permohonan kredit tanpa ada permintaan kredit dari nasabah (kredit fiktif) yang belum disetor oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) nasabah sebesar Rp. 9.912.751,00 serta menambah/ meninggikan pinjaman kredit (mark up kredit) tanpa sepengetahuan nasabah sebesar Rp.12.032.842,00 dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar sekitar Rp. 64.998.083,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen khususnya Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir sebesar sekitar Rp. 64.998.083,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor : LHAJ - 1238/PW11/5/2008 tanggal 2
Mei 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 05 Januari 2009 sebagai
berikut :

Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI
tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara yang merupakan perbuatan
berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena
itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE.,
M.Si telah secara sah dan meyakinkan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yaitu
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 64.998.083,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sragen;

Menetapkan agar Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

SK Direktur Nomor : 581/02/BPR/IV/1996 tentang Alur Pemberian Kredit ;

SK. Banwas Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ;

Surat Pernyataan Saudara AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi ;

Surat Pernyataan atas nama KARYOTO, PAIDIN, HARTONO ;

Berkas Kredit 6 orang atas nama SARIMAN, PAIDIN, HARTONO, PURWADI dan ENDANG PURWANI per Juli 2007 ;

Berkas Kredit atas nama SUPADI, SUHARSO, SRI NINGSIH, DARSO WIYONO, SUDARNO dan REBI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dari SUPADI, SUHARSO, SRI NINGSIH, DARSO WIYONO, SUDARNO dan REBI yang menyatakan tidak pernah mengajukan kredit di DP. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Berkas Kredit atas nama SRIYANTO, SRI HADI SETYO dan MARJUKI;

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-222/KM.17/1993 tentang pemberian Ijin Usaha PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;

Perda Kabupaten Sragen Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

Dokumen tentang Laporan Hasil Investigasi Penyalah Gunaan Keuangan di PD. BPR Djoko Tingkir tanggal 22 Agustus 2007 yang ditandatangani Widodo berikut lampirannya ;

Dokumen tentang total talangan sebanyak 18 nasabah sejumlah Rp.111.109.250,- dengan posisi 5 Juni 2007 ;

Dokumen tentang 38 nasabah yang dipending posisi per Juli 2007 yang merupakan hasil Cross cek tim Investigasi ;

Dokumen tentang 6 orang nasabah atas nama: SARIMAN, PAIDIN, HARTONO, PURWADI, KARYOTO dan ENDANG PURWANI posisi Juli 2007 yang merupakan nama nasabah fiktif yang diakui AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE, MSi. ;

Dokumen tentang 3 orang nasabah atas nama : SRIYANTO, SRI HADI MUJIANTO dan MARJUKI posisi 5 Juni 2007 yang merupakan kredit yang dimark up oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sebagai petugas pelaksana kredit untuk Wilayah Tanon ;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK tugas AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE, MSi. sebagai
Petugas pelaksana Kredit untuk Wilayah Tanon ;

Berkas dan data Bank (Buku/Kartu/Pipil angsuran
Kredit) atas nama 38 orang yang kreditnya dipakai
oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi ;

Kutipan Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen Nomor : 581/21/BPR/VI/2004
tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Calon
Pegawai Perusahaan Daerah PD. BPR Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen;

SK Direksi Nomor : 581/10/BPR/VIII/1999 tanggal 23
Agustus 1999 tentang Uraian Tugas Pelaksana Kerja
Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah PD. BPR
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Surat dari Sekretariat Daerah Kepada Direktur PD.
BPR dan BKK Kabupaten Sragen Nomor :
581/2/06/2003 tanggal 30 Desember 2002 tentang
penyerahan pegawai ;

Nota persetujuan Nomor : 581/1/06/2003 tanggal 2
Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 581/05/BPR/I/2003,
tanggal 2 Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Perpanjangan Kerja Nomor:
581/01/BPR/204 tanggal 02 Januari 2004 ;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen Nomor : 581/12/BPR/VI/2004 tanggal 01 Juni
2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen ;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen Nomor : 581/21/BPR/XII/2004 tanggal 30
Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai
Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen Nomor : 581/33/BPR/XI/2007 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 tentang Pemberhentian Sementara;

Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 580/322/07/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang persetujuan pemberhentian Sementara dari Bupati Sragen C.q Sekretaris Daerah selaku Badan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen atas nama AGUSTINUS AGUS K. SE., MSi;

Tanda Bukti Setoran 33 Nasabah PD. BPR Djoko Tingkir yang setorannya depending oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi;

Dikembalikan kepada PD.BPR Djoko Kabupaten Sragen;

Uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) **dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Cq. PD. BPR Djoko Tingkir Sragen;**

BPKB mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian Metalik Nomor Polisi AB-8823- PA, Nomor Rangka C62AS.00175, Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas nama Dra. DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan GK, Yogyakarta milik tersangka AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi, sebanyak 1 (satu) buku BPKB;

Mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian metalik Nomor Polisi AB-8823- PA, Nomor Rangka C62AS,00175 Nomor Mesin 4G15C.OX154 beserta STNK atas nama Dra. DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan GK, Yogyakarta milik Tersangka AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi, sebanyak 1 (satu) unit;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 222/Pid.B/2008/ PN.SRG tanggal 15 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;

Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI yang dilakukan secara berlanjut" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 2 (dua) bulan kurungan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

SK Direktur Nomor : 581/02/BPR/IV/1996 tentang Alur Pemberian Kredit ;

SK Banwas Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ;

Surat Pernyataan Sdr. AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi ;

Surat Pernyataan atas nama KARYOTO, PAIDIN, HARTONO ;

Berkas Kredit atas nama SARIMAN, PAIDIN, HARTONO, PURWADI dan ENDANG PURWANI per Juli 2007 ;

Berkas Kredit atas nama SUPADI, SUHARSO, SRI NINGSIH, DARSO WIYONO, SUDARNO dan REBI yang menyatakan tidak pernah mengajukan kredit di BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Berkas Kredit atas nama SRIYANTO, SRI HADI SETYO dan MARJUKI;

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep- 222/KM17/ 1993 tentang pemberian izin Usaha PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tabun



1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;

Perda Kabupaten Sragen Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

Dokumen tentang Laporan Hasil Investigasi Penyalahgunaan Keuangan di PD. BPR Djoko Tingkir tanggal 22 Agustus 2007 yang ditandatangani Widodo berikut lampirannya ;

Dokumen tentang total talangan sebanyak 18 nasabah sejumlah Rp.111.109.250,- dengan posisi 5 Juni 2007 ;

Dokumen tentang 38 nasabah yang depending posisi per Juli 2007 yang merupakan hasil Cross chek tim Investigasi ;

Dokumen tentang 6 orang nasabah atas nama: SARIMAN, PAIDIN HARTONO, PURWADI, KARYOTO dan ENDANG PURWANI posisi Juli 2007 yang merupakan nama nasabah fiktif yang diakui AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. ;

Dokumen tentang 3 orang nasabah atas nama : SRIYANTO, SRI HADI MUJIANTO dan MARJUKI posisi 5 Juni 2007 yang merupakan kredit yang di mark up oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi sebagai petugas pelaksana kredit untuk Wilayah Tanon ;

SK tugas AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sebagai Petugas pelaksana Kredit untuk Wilayah Tanon ;

Berkas dan data Bank (Buku/Kartu/Pipil angsuran Kredit) atas nama 38 orang yang kreditnya dipakai oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi ;

Kutipan Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/21/BPR/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

SK Direksi Nomor : 581/21/BPR/VIII/1999 tanggal 23

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 tentang Uraian Tugas Pelaksana Kerja Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Surat dari Sekretariat Daerah Kepada Direktur PD. BPR dan BKK Kabupaten Sragen Nomor : 581/2/06/2003 tanggal 30 Desember 2002 tentang penyerahan pegawai ;

Nota persetujuan Nomor : 581/1/06/2003 tanggal 2 Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 581/05/BPR/I/2003, tanggal 2 Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Perpanjangan Kerja Nomor : 581/01/BPR/204 tanggal 02 Januari 2004 ;

Keputusan Direktur PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor: 581/12/BPR/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor: 581/21/BPR/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor: 581/33/BPR/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pemberhentian Sementara;

Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 580/322/07/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang persetujuan pemberhentian Sementara dari Bupati Sragen C.q Sekretaris Daerah selaku Badan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen atas nama AGUSTINUS AGUS K, SE., MSi;

Tanda Bukti Setoran 33 Nasabah PD. BPR Djoko Tingkir yang setorannya dipending oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi;

Dikembalikan kepada PD.BPR Djoko Kabupaten Sragen;

Uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh



limajuta rupiah) ;

dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah
Kabupaten Sragen Cq. PD. BPR Djoko Tingkir Sragen ;

BPKB mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian
Metalik Nomor Polisi AB-8823-PA, Nomor Rangka
C62AS.00175, Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas nama Dra.
DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan GK,
Yogyakarta milik tersangka AGUSTINUS AGUS KRISTANTO,
SE., MSi, sebanyak 1 (satu) buku BPKB;

Mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian
metalik Nomor Polisi AB-8823-PA, Nomor Rangka
C62AS,00175 Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas nama Dra.
DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan GK,
Yogyakarta milik Tersangka AGUSTINUS AGUS KRISTANTO,
SE., MSi, sebanyak 1 (satu) unit;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :
52/PID/2009/ PT.Smg tanggal 4 Mei 2009 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15
Januari 2009 Nomor : 222/Pid.B/2008/PN.Srg yang
dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai
berikut :

Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
primer;

Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE.,
MSi oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;



Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI yang dilakukan secara berlanjut" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

SK Direktur Nomor : 581/02/BPR/IV/1996 tentang Alur Pemberian Kredit ;

SK Banwas Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ;

Surat Pernyataan Sdr. AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI;

Surat Pernyataan atas nama KARYOTO, PAIDIN, HARTONO ;

Berkas Kredit atas nama SARIMAN, PAIDIN, HARTONO, PURWADI dan ENDANG PURWANI per Juli 2007 ;

Berkas Kredit atas nama SUPADI, SUHARSO, SRI NINGSIH, DARSO WIYONO, SUDARNO dan REBI yang menyatakan tidak pernah mengajukan kredit di BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Berkas Kredit atas nama SRIYANTO, SRI HADI SETYO dan MARJUKI;



Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-
222/KM17/1993 tentang pemberian ijin Usaha PD. BPR
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7
Tabun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat
II Sragen ;

Perda Kabupaten Sragen Nomor : 14 Tahun 2000
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

Dokumen tentang Laporan Hasil Investigasi
Penyalahgunaan Keuangan di PD. BPR Djoko Tingkir
tanggal 22 Agustus 2007 yang ditandatangani
Widodo berikut lampirannya ;

Dokumen tentang total talangan sebanyak 18 nasabah
sejumlah Rp. 111.109.250,- dengan posisi 5 Juni
2007 ;

Dokumen tentang 38 nasabah yang depending posisi
per Juli 2007 yang merupakan hasil Cross cek tim
Investigasi ;

Dokumen tentang 6 orang nasabah atas nama: SARIMAN,
PAIDIN HARTONO, PURWADI, KARYOTO dan ENDANG
PURWANI posisi Juli 2007 yang merupakan nama
nasabah fiktif yang diakui AGUSTINUS AGUS
KRISTANTO, SE., MSi. ;

Dokumen tentang 3 orang nasabah atas nama :
SRIYANTO, SRI HADI MUJIANTO dan MARJUKI posisi 5
Juni 2007 yang merupakan kredit yang di mark up
oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi sebagai
petugas pelaksana kredit untuk Wilayah Tanon ;

SK tugas AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi.
sebagai Petugas pelaksana Kredit untuk Wilayah
Tanon ;

Berkas dan data Bank (Buku/Kartu/Pipil angsuran
Kredit) atas nama 38 orang yang kreditnya dipakai
oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi.;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



Kutipan Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen Nomor : 581/21/BPR/VI/2004
tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Calon
Pegawai Perusahaan Daerah PD. BPR Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen;

SK Direksi Nomor : 581/21/BPR/VIII/1999 tanggal 23
Agustus 1999 tentang Uraian Tugas Pelaksana Kerja
Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah PD. BPR
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Surat dari Sekretariat Daerah Kepada Direktur PD.
BPR dan BKK Kabupaten Sragen Nomor :
581/2/06/2003 tanggal 30 Desember 2002 tentang
penyerahan pegawai ;

Nota persetujuan Nomor : 581/1/06/2003 tanggal 2
Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 581/05/BPR/I/2003,
tanggal 2 Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Perpanjangan Kerja Nomor:
581/01/BPR/204 tanggal 02 Januari 2004 ;

Keputusan Direktur PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen Nomor : 581/12/BPR/VI/2004 tanggal 01 Juni
2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen ;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen Nomor: 581/21/BPR/XII/2004 tanggal 30
Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai
Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten
Sragen Nomor: 581/33/BPR/XI/2007 tanggal 29
Nopember 2007 tentang Pemberhentian Sementara;

Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor
: 580/322/07/2007 tanggal 27 Nopember 2007
tentang persetujuan pemberhentian Sementara dari
Bupati Sragen C.q Sekretaris Daerah selaku Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen
atas nama AGUSTINUS AGUS K, SE., MSi;

Tanda Bukti Setoran 33 Nasabah PD. BPR Djoko
Tingkir yang setorannya depending oleh AGUSTINUS
AGUS KRISTANTO, SE., MSi;

**Dikembalikan kepada PD.BPR Djoko Kabupaten
Sragen;**

Uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh
lima juta rupiah)

dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah
Kabupaten Sragen Cq. PD. BPR Djoko Tingkir Sragen
;

BPKB mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam
berlian Metalik Nomor Polisi AB-8823-PA, Nomor
Rangka C62AS.00175, Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas
nama Dra. DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19
Demangan GK, Yogyakarta milik tersangka AGUSTINUS
AGUS KRISTANTO, SE., MSi, sebanyak 1 (satu) buku
BPKB;

Mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian
metalik Nomor Polisi AB-8823-PA, Nomor Rangka
C62AS,00175 Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas nama Dra
DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan
GK, Yogyakarta milik Tersangka AGUSTINUS AGUS
KRISTANTO, SE., MSi, sebanyak 1 (satu) unit;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
06/Akta Pid/2009/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan, bahwa pada
tanggal 15 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sragen telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 September

Hal. 35 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009



2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 September 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 08 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan peradilan tingkat pertama dalam putusannya, yaitu Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, *padahal di dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sangat jelas disebutkan secara limitatif ancaman pidananya yaitu paling singkat 1*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menjatuhkan pidana penjara dalam putusannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tercela, sehingga dengan segera Terdakwa mengembalikan seluruh jumlah uang yang dipergunakannya itu, sehingga di sini tidak terdapat adanya kerugian dari pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Kabupaten Sragen atau daerah secara materiil, *padahal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sangat jelas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;*

Bahwa status Terdakwa sampai sekarang masih tetap diperkerjakan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebagaimana semula dan masih dibutuhkan tenaganya sesuai keterangan Direktur BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. Hal tersebut menunjukkan fakta walaupun dalam bank terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa, namun persoalan tersebut telah selesai sehingga tidak ada masalah lagi;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/

Hal. 37 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan negara;

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, yang menerangkan secara jelas tentang sanksi pidana yang menyatakan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, namun Judex Facti telah menjatuhkan pidana 1 tahun dengan subsider masa percobaan 2 tahun dengan demikian Judex Facti telah jelas keliru dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidana percobaan sesuai Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena menurut Judex Facti bahwa adanya penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan bank tersebut (BPR) telah dianggap selesai dengan dipekerjakannya Terdakwa di BPR tersebut;

Bahwa Pertimbangan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi sangat tidak relevan dan bukan merupakan faktor yang meringankan dan dapat mengurangi berlakunya pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 khususnya tentang sanksi pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 52/PID/2009/PT.Smg tanggal 4 Mei 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 222/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 15



Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 52/PID/2009/PT.Smg tanggal 4 Mei 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 222/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 15 Januari 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;

Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara berlanjut" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
subsider 2 (dua) bulan kurungan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

SK Direktur Nomor : 581/02/BPR/IV/1996 tentang Alur
Pemberian Kredit ;

SK Banwas Nomor : 581/32/BPR/VIII/2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan ;

Surat Pernyataan Sdr. AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE.,
MSi. ;

Surat Pernyataan atas nama KARYOTO, PAIDIN, HARTONO ;

Berkas Kredit atas nama SARIMAN, PAIDIN, HARTONO,
PURWADI dan ENDANG PURWANI per Juli 2007 ;

Berkas Kredit atas nama SUPADI, SUHARSO, SRI NINGSIH,
DARSO WIYONO, SUDARNO dan REBI yang menyatakan
tidak pernah mengajukan kredit di BPR Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen ;

Berkas Kredit atas nama SRIYANTO, SRI HADI SETYO dan
MARJUKI ;

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-222/KM17/1993
tentang pemberian izin Usaha PD. BPR Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen ;

Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tabun
1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II
Sragen ;

Perda Kabupaten Sragen Nomor : 14 Tahun 2000 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko
Tingkir Kabupaten Sragen ;

Dokumen tentang Laporan Hasil Investigasi
Penyalahgunaan Keuangan di PD. BPR Djoko Tingkir
tanggal 22 Agustus 2007 yang ditandatangani Widodo
berikut lampirannya ;

Dokumen tentang total talangan sebanyak 18 nasabah
sejumlah Rp.111.109.250,- dengan posisi 5 Juni 2007



;
Dokumen tentang 38 nasabah yang dipending posisi per Juli 2007 yang merupakan hasil Cross chek tim Investigasi ;

Dokumen tentang 6 orang nasabah atas nama: SARIMAN, PAIDIN HARTONO, PURWADI, KARYOTO dan ENDANG PURWANI posisi Juli 2007 yang merupakan nama nasabah fiktif yang diakui AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. ;

Dokumen tentang 3 orang nasabah atas nama : SRIYANTO, SRI HADI MUJianto dan MARJUKI posisi 5 Juni 2007 yang merupakan kredit yang di mark up oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi sebagai petugas pelaksana kredit untuk Wilayah Tanon ;

SK tugas AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sebagai Petugas pelaksana Kredit untuk Wilayah Tanon ;

Berkas dan data Bank (Buku/Kartu/Pipil angsuran Kredit) atas nama 38 orang yang kreditnya dipakai oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi;

Kutipan Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/21/BPR/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

SK Direksi Nomor : 581/21/BPR/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 tentang Uraian Tugas Pelaksana Kerja Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Surat dari Sekretariat Daerah Kepada Direktur PD. BPR dan BKK Kabupaten Sragen Nomor : 581/2/06/2003 tanggal 30 Desember 2002 tentang penyerahan pegawai ;

Nota persetujuan Nomor : 581/1/06/2003 tanggal 2 Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 581/05/BPR/I/2003, tanggal 2 Januari 2003 ;

Surat Perjanjian Perpanjangan Kerja Nomor:



581/01/BPR/204 tanggal 02 Januari 2004 ;

Keputusan Direktur PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/12/BPR/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor: 581/21/BPR/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;

Keputusan Direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor: 581/33/BPR/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pemberhentian Sementara;

Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 580/322/07/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang persetujuan pemberhentian Sementara dari Bupati Sragen C.q Sekretaris Daerah selaku Badan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen atas nama AGUSTINUS AGUS K. SE., MSi;

Tanda Bukti Setoran 33 Nasabah PD. BPR Djoko Tingkir yang setorannya dipending oleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi;

Dikembalikan kepada PD.BPR Djoko Kabupaten Sragen;

Uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Cq. PD. BPR Djoko Tingkir Sragen ;

BPKB mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian Metalik Nomor Polisi AB-8823-PA, Nomor Rangka C62AS.00175, Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas nama Dra. DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan GK, Yogyakarta milik tersangka AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi, sebanyak 1 (satu) buku BPKB;

Mobil Mitsubishi Lancer GLX warna hitam berlian metalik Nomor Polisi AB-8823-PA, Nomor Rangka C62AS,00175 Nomor Mesin 4G15C.OX154 atas nama Dra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMINIATUN alamat Jalan Bimokurdo 19 Demangan GK,
Yogyakarta milik Tersangka AGUSTINUS AGUS
KRISTANTO, SE, MSi, sebanyak 1 (satu) unit;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2010** oleh
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda Pidana yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
H. Mansur Kartayasa, SH., MH dan **Timur P. Manurung, SH.,**
MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,
K e t u a ,
ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** ttd./ **Dr. Artidjo**
Alkostar, SH., LLM.
ttd./ **Timur P. Manurung, SH., MH.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

Hal. 43 dari 34 hal. Put. Nomor : 2446
K/Pid.Sus/2009

